



## BUPATI PESISIR SELATAN

Painan, 20 Februari 2019

Kepada

- Yth. 1. Sdr. Kepala Perangkat Daerah;  
2. Sdr. Direktur RSUD dr. M. Zein Painan;  
3. Sdr. Camat;  
se-Kab. Pesisir Selatan

Tempat

### SURAT EDARAN

Nomor : 800/275/BKPSDM-2019

### TENTANG

### PEMBEKALAN PASANGAN PRANIKAH BAGI ASN.

Dalam rangka mewujudkan keluarga yang Sakinah Mawaddah Warahmah serta mengurangi angka perceraian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, maka perlu dilakukan pembekalan pasangan pranikah bagi ASN yang akan melangsungkan pernikahan. Terkait hal tersebut, disampaikan beberapa hal untuk ditinjakanjuti :

1. Tujuan pembekalan pasangan pranikah bagi ASN tersebut adalah untuk pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, dan penumbuhan kesadaran kepada pasangan tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.
2. Setiap ASN yang akan melangsungkan pernikahan harus meminta izin kepada atasan/pejabat yang berwenang di Perangkat Daerah masing-masing dan Kepala Perangkat Daerah mengirimkan surat pengantar pembekalan pasangan pranikah ASN kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan **paling lambat 1 (satu) bulan sebelum ASN tersebut melangsungkan pernikahan.**

4. ASN yang akan melangsungkan pernikahan tersebut diminta datang ke BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan beserta pasangannya dengan memakai pakaian rapi, dan membawa 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan pasfoto ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar.
5. Aturan ini tidak hanya berlaku untuk pasangan perawan/jejaka namun juga berlaku untuk pasangan duda/janda yang akan melangsungkan pernikahannya dengan seseorang.
6. Bagi bendaharawan di Perangkat Daerah yang akan mengusulkan tunjangan suami/isteri ASN harus menerima rekomendasi izin nikah ASN sebagai persyaratan tambahan dari Ketua TP4.
7. Pembekalan pasangan pranikah bagi ASN berlaku mulai bulan Mei 2019.

Demikian surat edaran ini dibuat untuk dapat dilaksanakan.



**BUPATI PESISIR SELATAN**

**SEKDA**

**H. HENDRAJONI, S.H., M.H.**